



P U T U S A N
Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indar Prapanca Bin Hendi (alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 21/9 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjung Rt. 001 Rw. 001 Desa Pamoyanan
Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa Indar Prapanca Bin Hendi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mochamad Ismail, S.H..Mh Dkk, Penasihat Hukum, beralamat di Komplek Ruko Permata Regency blok B3, Jalan Siliwangi Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 30 April 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indar Prapanca Bin Hendi (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika" dan "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Indar Prapanca Bin Yahya (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) subsidiair 2 (*dua*) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dus Coklat didalamnya terdapat 10 (*sepuluh*) Pil Mersi Merlopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan 50 (*lima puluh*) Pil Tramadol dalam kemasan strip
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk *Tecno Pova 4* warna biru.
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, kooperatif dalam memberikan keterangan dipersidangan, menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Indar Prapanca Bin Hendi (Alm), pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 15:30 Wib atau pada suatu waktu bulan februari tahun 2024 bertempat di Kp. Tanjung RT. 001 RW. 001 Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 17.30 WIB saksi TONI FIRMANSYAH S,H., Saksi ASEP SETIAWAN S. H. dan saksi JIDAN MOH.P.UTAMA (ketiganya merupakan anggota kepolisian resor tasikmalaya Kota) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang menggunakan Narkoba di Desa Pamoyanan Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya. Kemudian dilakukan penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tanjung Rt. 001 Rw. 001 Desa Pamoyanan Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya yang disaksikan oleh saksi OJO SETIAJO. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dus coklat yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Pil Mersi Merlopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan 50 (lima puluh) Pil Tramadol dalam kemasan strip, dan 1 (satu) unit Handpone merk Tecno Pova 4 warna biru di lantai rumah milik Terdakwa INDAR PRAPANCA BIN HENDI (Alm).

- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi TONI FIRMANSYAH S,H., Saksi ASEP SETIAWAN S. H. dan saksi JIDAN MOH.P.UTAMA Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm



dengan cara membeli dari akun Facebook bernama Sdr. RIVAN (*Daftar Pencarian Orang /DPO*) asal Tangerang namun alamat lengkapnya tidak diketahui. Terdakwa melakukan transaksi secara online dengan Sdr. RIVAN (*Daftar Pencarian Orang /DPO*) pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB dengan membeli sebanyak 10 (sepuluh) Pil Mersi Merlopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dengan harga Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan 50 (lima puluh) Pil Tramadol dalam kemasan strip seharga Rp.120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*) dengan total Rp.330.000,- (*tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*) berikut ongkos kirim.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan Terdakwa bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan karena Riwayat Pendidikan Terdakwa hanya sampai SMP tamat berijazah serta Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta di Pabrik Kostum Badut.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika jenis Lorazepam yang merupakan prikotropika Golongan IV No. Urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor No. Lab : 0930/NPF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Triwidastuti, S.Si, Apt. dengan hasil pengujian :
Pemeriksaan : Barang Bukti No. 0433/2024/PF 9 (sembilan) Tablet warna coklat muda dengan berat netto seluruhnya 1,5705 gr.
Identifikasi : Barang Bukti No. 0433/2024/PF Psikotropika jenis Lorazepam.
Kesimpulan : Bahwa Lorazepam merupakan psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa Indar Prapanca Bin Hendi (Alm), pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 15:30 Wib atau pada suatu waktu bulan februari tahun 2024 bertempat di Kp. Tanjung RT. 001 RW. 001 Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 17.30 WIB saksi Toni Firmansyah S.H., Saksi Asep Setiawan S. H. dan saksi Jidan Moh.P.Utama (ketiganya merupakan anggota kepolisian resor tasikmalaya Kota) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang menggunakan Narkoba di Desa Pamoyanan Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya. Kemudian dilakukan penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tanjung Rt. 001 Rw. 001 Desa Pamoyanan Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya yang disaksikan oleh saksi OJO SETIAJO. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dus coklat yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Pil Mersi Merlopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan 50 (lima puluh) Pil Tramadol dalam kemasan strip, dan 1 (satu) unit Handpone merk Tecno Pova 4 warna biru di lantai rumah milik Terdakwa INDAR PRAPANCA BIN HENDI (Alm).
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi Toni Firmansyah S.H., Saksi Asep Setiawan S. H. dan saksi Jidan Moh.P.Utama Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari akun Facebook bernama Sdr. Rivan (Daftar Pencarian Orang /DPO) asal Tangerang namun alamat lengkapnya tidak diketahui. Terdakwa melakukan transaksi secara online dengan Sdr. Rivan (Daftar Pencarian Orang /DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB dengan membeli sebanyak 10 (sepuluh) Pil Mersi Merlopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) Pil Tramadol dalam kemasan strip seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan total Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut ongkos kirim.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di dalam melakukan praktek kefarmasian serta tidak mempunyai izin dari pihak berwenang Dep Kes RI untuk menyimpan, mengadakan, mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol. Selain itu Terdakwa tidak mempunyai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan Terdakwa bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan karena Riwayat Pendidikan Terdakwa hanya sampai SMP tamat berijazah serta Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta di Pabrik Kostum Badut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor No. Lab : 0930/NPF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Triwidastuti, S.Si, Apt. dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Barang Bukti No. 0434/2024/PF 9 (sembilan) Tablet warna putih dengan berat netto 1,7694 gr.

Identifikasi : Barang Bukti No. 0434/2024/PF Bahan Obat jenis Tramadol.

Kesimpulan : Bahwa Tramadol merupakan bagian dari obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toni Firmansyah, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 15.30 wlb di rumah yang beralamat di Kp. Tanjung Rt 001 Rw. 001 Desa Pamoyanan Kec. Kadlpaten Kab. Tasikmalaya bersama-sama dengan Saksi Asep Setiawan dan Jidan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, membawa serta mengusai pil/ obat psikotropika tanpa resep dokter dan memiliki, membawa menyimpan sediaan farmasi tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Kemenkes RI dan tanpa memiliki kewenangan serta bukan tenaga kefarmasian;
 - Bahwa awalnya bahwa saat Terdakwa Indar Prapanca Bin Hendi (alm) sedang berada di Rumah yang beralamat di Kp. Tanjung Rt 001 Rw. 001 Desa Pamoyanan Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya kemudian saksi dan rekan saksi selaku petugas kepolisian mendekati Terdakwa sambil memperlihatkan surat tugas kemudian saksi menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah dan lantai rumah Terdakwa berupa 1 (satu) dus coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Pil Mersi Merlopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan 50 (lima puluh) Pil Tramadol dalam kemasan strip dan disebelahnya berupa 1 (satu) unit handphone merk tecno pova 4 warna biru yang digunakan oleh Terdakwa mengaku barang tersebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Terdakwa terima dari alamat facebook bemama Rivan (DPO), Terdakwa mengaku membeli obat psikotropika tersebut untuk dijual kemudian barang bukti tersebut diambil dan diperlihatkan kepada Saksi petugas Polisi kemudian diserahkan kepada Saksi petugas Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan psikotropika jenis Mersi Merlopam Lorazepam dan obat tramadol tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Asep Setiawan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 15.30 wlb di rumah yang beralamat di Kp. Tanjung Rt 001 Rw. 001 Desa Pamoyanan Kec. Kadlpaten Kab. Tasikmalaya bersama-sama dengan Saksi Toni Firmansya dan Jidan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, membawa serta mengusai pil/ obat psikotropika tanpa resep dokter dan memiliki, membawa menyimpan sediaan farmasi tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Kemenkes RI dan tanpa memiliki kewenangan serta bukan tenaga kefarmasian;
- Bahwa awalnya bahwa saat Terdakwa Indar Prapanca Bin Hendi (alm) sedang berada di Rumah yang beralamat di Kp. Tanjung Rt 001 Rw. 001 Desa Pamoyanan Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya kemudian saksi dan rekan saksi selaku petugas kepolisian mendekati Terdakwa sambil memperlihatkan surat tugas kemudian saksi menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah dan lantai rumah Terdakwa berupa 1 (satu) dus coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Pil Mersi Merlopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan 50 (lima puluh) Pil Tramadol dalam kemasan strip dan disebelahnya berupa 1 (satu) unit handphone merk tecno pova 4 warna biru yang digunakan oleh Terdakwa mengaku barang tersebut Terdakwa terima dari alamat facebook bemama Rivan (DPO), Terdakwa mengaku membeli obat psikotropika tersebut untuk dijual kemudian barang bukti tersebut diambil dan diperlihatkan kepada Saksi petugas Polisi kemudian diserahkan kepada Saksi petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan psikotropika jenis Mersi Merlopam Lorazepam dan obat tramadol tersebut;

3. Saksi Jidan Moh.P. Utama, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 15.30 wlb di rumah yang beralamat di Kp. Tanjung Rt 001 Rw. 001 Desa Pamoyanan Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya bersama-sama dengan Saksi Toni Firmansya dan Asep Setiawan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, membawa serta mengusai pil/ obat psikotropika tanpa resep dokter dan memiliki, membawa menyimpan sediaan farmasi tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Kemenkes RI dan tanpa memiliki kewenangan serta bukan tenaga kefarmasian;
- Bahwa awalnya bahwa saat Terdakwa Indar Prapanca Bin Hendi (alm) sedang berada di Rumah yang beralamat di Kp. Tanjung Rt 001 Rw. 001 Desa Pamoyanan Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya kemudian saksi dan rekan saksi selaku petugas kepolisian mendekati Terdakwa sambil memperlihatkan surat tugas kemudian saksi menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah dan lantai rumah Terdakwa berupa 1 (satu) dus coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Pil Mersi Merlopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan 50 (lima puluh) Pil Tramadol dalam kemasan strip dan disebelahnya berupa 1 (satu) unit handphone merk tecno pova 4 warna biru yang digunakan oleh Terdakwa mengaku barang tersebut Terdakwa terima dari alamat facebook bernama Rivan (DPO), Terdakwa mengaku membeli obat psikotropika tersebut untuk dijual kemudian barang bukti tersebut diambil dan diperlihatkan kepada Saksi petugas Polisi kemudian diserahkan kepada Saksi petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan psikotropika jenis Mersi Merlopam Lorazepam dan obat tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Dede Setiana, Ssi, Apt yang keterangannya dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 15.30 wib di Rumah beralamat di Kp. Tanjung Rt 001 Rw. 001 Desa Pamoyanan Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya karena Terdakwa telah menyalahgunakan Psikotropika Jenis Pil Mersi Merlopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan Penyalahgunaan Sediaan Farmasi Jenis Pil Tramadol dalam kemasan strip ;
- Pada Saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Dus Coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Pil Mersi Merlopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan 50 (lima puluh) Pil Tramadol

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm



dalam kemasan strip dan disebelahnya berupa 1 (satu) unit handphone mm tecno pova 4 warna biru;

- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) Pil Mersi Mertopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) Pil Tramadol dalam kemasan strip dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan total Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut ongkos kirim dari akun facebook bernama Rivan pada hari Jumat 16 Februari 2024 sekira jam 19.30 wib;;
- Bahwa Terdakwa memakai obat tersebut untuk bekerja
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan ketagihan
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai membuat badut ;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa menyesal, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dus coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) pil mersi merlopam lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan 50 (lima puluh) pil tramadol dalam kemasan strip
2. 1 (satu) unit handphone merk tecno pova 4 warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian (saksi Toni Firmansyah, Asep Setiawan dan saksi Jidan) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB karena Terdakwa telah menyalahgunakan Psikotropika Jenis Pil Mersi Merlopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan Penyalahgunaan Sediaan Farmasi Jenis Pil Tramadol dalam kemasan strip ;
- Bahwa pada saat terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dus coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Pil Mersi Merlopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan 50 (lima puluh) Pil Tramadoi dalam kemasan strip dan disebelahnya berupa 1 (satu) unit handphone mm tecno pova 4 warna biru;
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) pil Mersi Mertopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) Pil Tramadol dalam kemasan strip dengan harga Rp. 120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah), dengan total Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut ongkos kirim dari akun facebook bernama Rivan pada hari Jumat 16 Februari 2024 sekira jam 19.30 wib;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor No. Lab : 0930/NPF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Triwidastuti, S.Si, Apt. dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Barang Bukti No. 0433/2024/PF 9 (sembilan) Tablet warna coklat muda dengan berat netto seluruhnya 1,5705 gr.

Identifikasi : Barang Bukti No. 0433/2024/PF Psikotropika jenis Lorazepam.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di dalam melakukan praktek kefarmasian serta tidak mempunyai izin dari pihak berwenang Dep Kes RI untuk menyimpan, mengadakan, mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol. Selain itu Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan Terdakwa bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan karena Riwayat Pendidikan Terdakwa hanya sampai SMP tamat berijazah serta Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta di Pabrik Kostum Badut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor No. Lab : 0930/NPF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Triwidastuti, S.Si, Apt. dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Barang Bukti No. 0434/2024/PF 9 (sembilan) Tablet warna putih dengan berat netto 1,7694 gr.

Identifikasi : Barang Bukti No. 0434/2024/PF Bahan Obat jenis Tramadol.

Kesimpulan : Bahwa Tramadol merupakan bagian dari obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
 2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” di dalam KUHP yang menunjuk pada seseorang/subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama Indar Prapapanca bin Hendi yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbukti unsur “Setiap Orang” akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian (saksi Toni Firmansyah, Asep Setiawan dan saksi Jidan) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB karena Terdakwa telah menyalahgunakan Psikotropika Jenis Pil Mersi Merlopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan Penyalahgunaan Sediaan Farmasi Jenis Pil Tramadol dalam kemasan strip ;

Menimbang, bahwa pada saat terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dus coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Pil Mersi Merlopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan 50 (lima puluh) Pil Tramadol dalam kemasan strip dan disebelahnya berupa 1 (satu) unit handphone mm tecno pova 4 warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) pil Mersi Mertopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berikut ongkos kirim dari akun facebook bernama Rivan pada hari Jumat 16 Februari 2024 sekira jam 19.30 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor No. Lab : 0930/NPF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Triwidastuti, S.Si, Apt. dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan: Barang Bukti No. 0433/2024/PF 9 (sembilan) Tablet warna coklat muda dengan berat netto seluruhnya 1,5705 gr.

Identifikasi : Barang Bukti No. 0433/2024/PF Psikotropika jenis Lorazepam.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi maka dengan demikian unsur kesatu telah pula dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tidak memiliki kewenangan akan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ‘Setiap Orang’ pada hakekatnya sama dengan unsur “Barang Siapa” di dalam KUHP yang menunjuk pada seseorang/subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama Indar Prapanca bin Hendi yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur "Setiap Orang" akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki kewenangan akan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian (saksi Toni Firmansyah, Asep Setiawan dan saksi Jidan) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB karena Terdakwa telah menyalahgunakan Psikotropika Jenis Pil Mersi Merlopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan Penyalahgunaan Sediaan Farmasi Jenis Pil Tramadol dalam kemasan strip ;

Menimbang, bahwa pada saat terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dus coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Pil Mersi Merlopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan 50 (lima puluh) Pil Tramadol dalam kemasan strip dan disebelahnya berupa 1 (satu) unit handphone mm tecno pova 4 warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) pil Mersi Mertopam Lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) Pil Tramadol dalam kemasan strip dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan total Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut ongkos kirim dari akun facebook bernama Rivan pada hari Jumat 16 Februari 2024 sekira jam 19.30 wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di dalam melakukan praktek kefarmasian serta tidak mempunyai izin dari pihak berwenang Dep Kes RI untuk menyimpan, mengadakan, mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol. Selain itu Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan Terdakwa bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan karena Riwayat Pendidikan Terdakwa hanya sampai SMP tamat berijazah serta Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta di Pabrik Kostum Badut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Bogor No. Lab : 0930/NPF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Triwidastuti, S.Si, Apt. dengan hasil pengujian :
Pemeriksaan : Barang Bukti No. 0434/2024/PF 9 (sembilan) Tablet warna putih dengan berat netto 1,7694 gr.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : Barang Bukti No. 0434/2024/PF Bahan Obat jenis Tramadol.

Kesimpulan : Bahwa Tramadol merupakan bagian dari obat keras.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi maka dengan demikian unsur kesatu telah pula dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 436 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) dus coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) pil mersi merlopam lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan 50 (lima puluh) pil tramadol dalam kemasan strip yang merupakan psikotropika dan obat tertentu yang peredarannya terbatas dan hanya digunakan dengan resep dokter sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat diperjualbelikan lagi; sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk tecno pova 4 warna biru yang merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam peredaran gelap psikotropika dan obat-obat keras;
- Terdakwa sudah berulang kali membeli, menjual dan menggunakan psikotropika dan obat keras tanpa resep dokter;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa jujur dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Pasal 436 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indar Prapanca bin Hendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Psikotropika" dan " Tanpa Kewenangan Melakukan Praktek Kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) dus coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) pil mersi merlopam lorazepam 2 mg dalam kemasan strip dan 50 (lima puluh) pil tramadol dalam kemasan strip
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk tecno pova 4 warna biru
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa , tanggal 4 Juni 2024., oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Suryani, S.H., M.H., Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh M. Fakhruzzaman Ramdhani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hujaemah, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16